



PUTUSAN

Nomor 25-K/PM I-01/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Hamzah
Pangkat, NRP	: Praka, 31050439170784
Jabatan	: Takorem
Kesatuan	: Korem 012/TU
Tempat, tanggal lahir	: Sumpang Durian, 30 Juli 1984
Agama	: Islam
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danrem 012/TU Selaku Anikum Nomor Kep / 57 / VIII / 2014 tanggal 26 Agustus 2014 dan dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 16 September 2014 berdasarkan Keputusan pembebasan dari penahanan sementara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/64/IX/2014 tanggal 17 September 2014.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-29/A-29/IX/2014 tanggal 19 September 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/05/Pera/I/2015 tanggal 16 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/ -K/PM I-01/AD/I/2015 tanggal Januari 2015 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ -K/PM I-01/AD/I/2015 tanggal Januari 2015 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/22-K/AD/II/2015 tanggal 4 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tidak hadir tanpa ijin" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.
- b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana : Penjara selama (.....) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Makorem 012/TU bulan Juli 2014.
- 12 (dua belas) Lembar absensi Makorem 012/TU bulan Agustus 2014 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal lima belasbulan Agustus tahun dua ribu empat belasatau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas, di Ma Korem 012/TU, Meulaboh atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan MiliterI-01 Banda Aceh telah melakukan tindak "Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lamadari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Denzipur I/IM kemudian pada bulan Juli 2014 dipindahtugaskan ke Korem 012/TU sampai sekarang. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31050439170784 menjabat sebagai Takorem 012/TU.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU pergi dengan menumpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mobil I 300 ke rumah istrinya alamat Jln. Banda Aceh-Medan, Kec. Lambaro Sibreh, Kab. Aceh Besar.
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU Terdakwa menunggui anaknya yang sedang sakit dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan/ kantor.

d. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014, sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dan pada pukul 07.30 Wib Terdakwa mengikuti apel pagi, kemudian selesai apel pagi Terdakwa diperiksa di Staf Intel Korem 012/TU. Pada tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 .

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 atau selama 25 (dua puluh lima) hari berturut-turut atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya baik kesatuan Korem 012/TU maupun Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer perang karena NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan membenarkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi 1 :

Nama lengkap	: Dedi Saputra
Pangkat, NRP.	: Sertu, 21090255810689
Jabatan	: Baban Sipers
Kesatuan	: Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir	: Sigli, 20 Juni 1989
Jenis kelamin	: Laki - laki
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapa pada bulan Juli 2014 di Korem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Korem 012/TU, piket Korem 012/TU melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya piket melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Arh Sugiantoro.

3. Bahwa kemudian Pasi Pers Korem 012/TU menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Korem 012/TU untuk mencari Terdakwa di sekitar Korem 012/TU namun Terdakwa tidak ditemukan, ke,udian dibuatkan DPO a.n. Terdakwa.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Korem 012/TU.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor, serta kesatuan tidak dalam keadaan siaga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Yetman
Pangkat/NRP : Praka, 31030406590681
Jabatan : Ta Korem
Kesatuan : Korem 012/TU
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 3 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Alue Penyaring, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Batalyon Zipur 16/DA dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat dilaksanakan apel pagi di lapangan Korem 012/TU, piket Korem 012/TU melakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian piket melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Pasi Pers Korem 012/TU a.n. Mayor Arh Sugiantoro.

3. Bahwa kemudian Pasi Pers Korem 012/TU berusaha menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif, selanjutnya memerintahkan seluruh anggota Korem 012/TU untuk mencari Terdakwa di sekitar Korem 012/TU namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Kodam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Denzipur I/IM kemudian pada bulan Juli 2014 dipindahkan ke Korem 012/TU sampai sekarang. Hingga terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat Praka NRP 31050439170784 menjabat sebagai Takorem 012/TU.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwameninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Dansat pergi ke rumah istrinya alamat Jln. Banda Aceh-Medan, Kec. Lambaro Sibreh, Kab. Aceh Besar menemui anaknya yang sedang sakit.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014, sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah istri Terdakwa dengan menumpang Mobil L300 kembali ke kesatuan Korem 012/TU. Pada tanggal 15 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa mengikuti apel pagi di lapangan Korem 012/TU, setelah apel pagi Terdakwa langsung dibawa ke Staf Intel Korem 012/TU untuk dimintai keterangan. Pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU karena anak Terdakwa sakit.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Danrem 012/TU, Terdakwatidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan/ kantor.

Menimbang bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Makorem 012/TU bulan Juli 2014.
- 12 (dua belas) Lembar absensi Makorem 012/TU bulan Agustus 2014 .

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa Yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" menurut Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin"

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran tanpa izin" menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah ketidak hadirannya disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan/tidak masuk dinas baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti lain yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1 Bahwa benar

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang” yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar
-

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke tiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud Unsur ini adalah Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke empat “Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tugas dan tanggung jawabnya menjadi terbengkalai yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan dan juga mempengaruhi kesiapan satuan.
3. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang rendah dan tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit di Kesatuannya.
- 2 Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, dihubungkan dengan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan, Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang terlalu berat sehingga perlu dikurangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Makorem 012/TU bulan Juli 2014.
- 12 (dua belas) Lembar absensi Makorem 012/TU bulan Agustus 2014 .

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Hamzah Praka NRP 31050439170784 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama (.....) bulan, menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) Lembar Absensi Makorem 012/TU bulan Juli 2014.
- 12 (dua belas) Lembar absensi Makorem 012/TU bulan Agustus 2014 .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari tanggal Februari 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum. Kapten Chk NRP 2920086461167 serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)